

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyelaraskan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk mewujudkan pelaksanaan *e-government* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi dalam penyelenggaraan Teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

etadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.

36. *Command Center* adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan pertemuan, mengambil keputusan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi
37. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
38. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
39. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat RITIK adalah dokumen perencanaan yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
40. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi.
41. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan asas :

- a. kemudahan bagi pengguna;
- b. tanpa sekat (jarak) antara satu instansi dengan instansi lain (*seamless*);
- c. keterbukaan (transparan) dan ketersediaan informasi publik;
- d. perlakuan yang sesuai dan adil (*fairness*);
- e. dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); dan
- f. standarisasi layanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal sebagai berikut :

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. diseminasi Informasi melalui media elektronik;
- e. tanda tangan elektronik;
- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. kelembagaan;
- h. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- i. keamanan informasi;
- j. pemeliharaan dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. standar operasional pengembangan dan Pengelolaan; dan
- m. pembiayaan.

BAB IV

INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dan jaringan lokal di perangkat daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan pemerintah daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Konten yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan diatur dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 6

Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan pemerintah daerah.

- (2) Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 7

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada RITIK.

Pasal 8

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Perangkat daerah harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Penempatan aplikasi Perangkat daerah berada pada *data centre* yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat luwutimurkab.go.id.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain luwutimurkab.go.id dan digunakan oleh Perangkat daerah.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB VI
PENGATURAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data kemasyarakatan;
 - j. basis data kependudukan;
 - k. basis data kesehatan;
 - l. basis data pendidikan;
 - m. basis data ketenagakerjaan;
 - n. basis data pertanian;
 - o. basis data perdagangan;
 - p. basis data perikanan dan peternakan;
 - q. basis data transportasi;
 - r. basis data pariwisata dan perhotelan;
 - s. basis data prasarana; dan
 - t. basis data lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas.
- (5) Bupati menetapkan WD pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (6) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing ASN.
- (7) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah wajib memutakhirkan data secara berkala.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas agar terjamin integrasi dan interoperabilitas dengan sistem yang sudah ada.

didikan dan pelatihan teknis; dan
ragang kerja.
Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat daerah dapat memiliki tim kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*.
- (2) Susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. jasa perbankan;
 - b. jasa asuransi;
 - c. pengelola bandara;
 - d. notaris dan;
 - e. jasa lainnya.
- (3) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 22

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan Pihak yang tidak berhak;
- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

Pasal 23

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan server dan jaringan.

harus melakukan pencadangan (*back up*) terhadap *file* sistem dan data yang dikelola oleh Dinas.

Pencadangan (*back up*) harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

BAB XIII PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Perangkat daerah melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Perangkat daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan teguran.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.

BAB XV STANDAR OPERASIONAL PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 27

- (1) Standar operasional pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. standar operasional pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan;
 - b. standar operasional penambahan dan pemeliharaan perangkat keras komputer Perangkat daerah;
 - c. standar operasional pengelolaan perangkat lunak pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi Perangkat daerah;

- andar operasional pengembangan dan pengelolaan gudang data (Warehouse);
- e. standar operasional pengamanan jaringan komputer; dan
 - f. standar operasional pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi .
- (2) Standar operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 Desember 2017
BUPATI LUWU TIMUR,


MUJI THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 4 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR: 48

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR JARINGAN

A. Pedoman Umum

Infrastruktur jaringan adalah infrastruktur jaringan komputer yang meliputi:

1. Jaringan lokal di Perangkat daerah atau Local Area Network (LAN);
2. Jaringan antar Perangkat daerah atau Wide Area Network (WAN); dan
3. Jaringan internet.

B. Standar operasional pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan memperhatikan Asas:

1. asas manfaat adalah infrastruktur jaringan dapat memberikan manfaat memperlancar pelaksanaan tugas;
2. asas keamanan dan keandalan adalah infrastruktur jaringan menjamin keamanan dan keandalan koneksitas;
3. efektif dan efisien adalah infrastruktur jaringan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun tugas penunjang secara efektif;
4. asas keterpaduan adalah infrastruktur jaringan menumbuhkan satu kesatuan/keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional;
5. asas integrasi adalah infrastruktur jaringan mampu memadukan/mempersatukan semua informasi strategis ;dan
6. asas otorisasi adalah infrastruktur jaringan dapat menampilkan penyajian informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Maksud dan tujuan standar operasional pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan sebagai berikut:

Maksud : Sebagai pedoman pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur

jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan : Keseragaman pengaturan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur jaringan adalah:

1. pengembangan infrastruktur jaringan; dan
2. pemeliharaan infrastruktur jaringan.


E. Standar operasional pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan:

1. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dilakukan secara tersentral oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;

pengembangan infrastruktur jaringan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;

3. Standar Operasional pengembangan infrastruktur jaringan baru sebagai berikut:
 - a. Perangkat daerah membuat surat permohonan pengembangan infrastruktur Jaringan baru disertai dengan RAB, desain topologi jaringan, jenis frekuensi yang digunakan, tujuan dan lokasi penambahannya; dan
 - b. pengembangan infrastruktur jaringan baru dilaksanakan berdasarkan Hasil koordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
4. Pengembangan infrastruktur jaringan meliputi kegiatan membangun koneksi jaringan baru dan/atau pengembangan koneksi jaringan yang sudah ada dengan:
 - a. memperhatikan aspek keamanan infrastruktur jaringan yang menyangkut pembobolan dan penerobosan infrastruktur jaringan;
 - b. memperhatikan aspek kestabilan koneksitas infrastruktur jaringan;
 - c. menjamin ketersediaan layanan koneksi dan akses infrastruktur jaringan bagi Perangkat daerah; dan
 - d. memperhatikan aspek yang dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya keamanan dalam menggunakan teknologi informasi.
5. Pengembangan infrastruktur jaringan diatur sesuai dengan standar instalasi jaringan LAN/WAN Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:
 - a. kabel LAN yang digunakan adalah kabel UTP/STP tipe CAT-5e atau CAT-6;
 - b. panjang kabel untuk satu titik sambungan maksimal 90m;
 - c. konektor yang digunakan adalah tipe modular 8P8C/RJ45;
 - d. terminasi WAN berikut seluruh perangkat pendukungnya (Router, Switch, Power Supply, dll) dipasang di tempat tersendiri, yang aman, mudah diakses, tidak bercampur dengan peralatan lain yang tidak terkait;
 - e. seluruh perangkat terminasi WAN-LAN dipasang dengan rapi dengan topologi yang seragam sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
 - f. switch dipasang di tempat yang aman, serta bisa dijangkau untuk kemudahan instalasi dan pemeliharaan jaringan;
 - g. satu sambungan kabel LAN, hanya boleh ada satu ujung konektor yang masuk ke port switch (tidak boleh terjadi loop);
 - h. terminal power supply untuk seluruh perangkat jaringan WAN/LAN terpisah; dan
 - i. setiap perangkat yang terpasang di badan tower disambungkan ke sistem pentanahan (grounding sistem).
 - j. Peralatan Jaringan yang akan digunakan wajib lulus sertifikasi perangkat dan terdaftar pada Direktorat jenderal Sumber daya Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pengembangan Infrastruktur Jaringan server layanan:
 Pengembangan infrastruktur jaringan server layanan disesuaikan standar topologi jaringan server layanan seperti server aplikasi, production, dan server database Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam gambar di bawah:



Keterangan :

- a. Jaringan Listrik
- b. Regulator/stabilizer listrik berfungsi untuk menstabilkan arus listrik yang masuk ke peralatan jaringan komputer.
- c. UPS Uninterruptable Power Suply
 Peralatan yang digunakan untuk menyimpan listrik dan menyalurkan ke jaringan komputer apabila listrik padam.
- d. Jaringan internet (Internet Protocol) global yang dimulai dari jaringan milik ISP (Internet Service Provider), digunakan dua ISP untuk mendukung ketersediaan jaringan.
- e. Firewall
 Perangkat Firewall adalah suatu perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk bisa melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman sebuah perangkat mesin terdedikasi. digunakan dua firewall untuk mendukung ketersediaan jaringan.
- f. Router
 Perangkat jaringan data yang berfungsi untuk mengatur jalur dan manajemen akses jaringan IP (Internet Protocol). digunakan dua router untuk mendukung ketersediaan jaringan.
- g. Ethernet Switch
 Ethernet Switch digunakan untuk menghubungkan Router ke perangkat keras komputer dan atau laptop dan digunakan untuk menghubungkan Router ke Server. digunakan dua switch untuk mendukung ketersediaan jaringan.

1. Load Balancer

Load Balancer adalah sebuah hardware yang digunakan untuk membagi beban kerja kepada 2 atau lebih komputer, server, terminal, CPU, harddisk, dan peralatan komputasi lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan sistem dan memaksimalkan kemampuan dari semua peralatan yang terhubung ke Load Balancer. Load Balancer digunakan untuk untuk menghubungkan beberapa server secara bersamaan melalui koneksi internet yang sama untuk menjaga ketersediaan layanan berbasis web dan menjaga konsistensi ketersediaan koneksi kepada semua user yang mengakses layanan server tersebut. Umumnya banyak di terapkan sebagai web server load balancer. digunakan dua load balancer untuk mendukung ketersediaan jaringan.

i. Perangkat keras komputer (personal komputer/Laptop)
Perangkat daerah.

j. Server (web, file, database, aplikasi) dan atau server layanan pada Perangkat daerah

k. Cluster

sekumpulan server jaringan independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer- komputer tersebut adalah satu buah unit komputer menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja secara optimal.

1. Storage Backup

Penyimpanan cadangan digunakan untuk menyimpan data cadangan/backup basisdata.

7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Local Area Network (LAN) Perangkat daerah dan Kecamatan:

Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet dan Local Area Network (LAN) Perangkat daerah dan Kecamatan disesuaikan standar topologi Jaringan Internet dan Local Area Network (LAN) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dalam gambar di bawah: